

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) maka pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara drastis meningkat sehingga otonomi yang diberikan sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pengembangan sektor transportasi merupakan sektor prioritas seperti yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Titik berat pembangunan sektor transportasi diarahkan untuk memperlancar arus barang, orang dan jasa ke seluruh wilayah luar dan dalam Kabupaten Tebo serta kedaerah-daerah pedesaan.

Pembangunan transportasi juga mempunyai peran yang sangat penting dan signifikan sebagai urat nadi ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan yang diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi nasional yang handal dan berkemampuan tinggi serta diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam mewujudkan serta menggerakkan dinamika pembangunan, mendukung mobilitas penggerak manusia, barang dan jasa serta informasi yang mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pembangunan wilayah dan peningkatan hubungan yang lebih mantap dalam perkembangan kehidupan masyarakat.

Keberhasilan pengembangan saat ini, secara nyata telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perubahan tata nilai perilaku masyarakat, yang pada gilirannya akan menuntut pelayanan transportasi dengan tingkat keselamatan, keamanan, kecepatan, kelancaran dan

kenyamanan yang lebih baik serta kapasitas ruangan yang lebih besar dan terpadu antar moda transportasi.

Hal lain yang patut diperhatikan, bahwa peningkatan mobilitas masyarakat yang mengakibatkan terjadinya benturan berbagai kepentingan dalam bidang tugas perhubungan, terutama sub sektor lalu lintas dan angkutan jalan, karena belum didukung atas rasa kepedulian akan hak-hak orang lain, sehingga pihak yang berada pada posisi lemah cenderung selalu dirugikan.

Menyadari peran penting transportasi tersebut, maka penyelenggaraan harus ditata dalam suatu sistem transportasi secara terpadu dan sinergik antar satu sama lainnya. Dalam wadah suatu organisasi pemerintahan yakni Dinas Perhubungan, dimana perencanaan strategis sebagai mulanya pelaksanaan kegiatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD).

Rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo 2017-2022. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra OPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai

Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.

- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra OPD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra OPD dilakukan dengan kegiatan evaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh BALITBANGDA Kabupaten Tebo sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Tebo tahun 2017-2022 dan Renja OPD. Ilustrasi hubungan Renstra OPD dengan RPJMD dan Renja OPD dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo didasarkan kepada peraturan/ketentuan sebagai berikut.

1. Undang-undang nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten sarolangun, kabupaten Tebo, Kabupaten Muarao Jambi dan Kabupaten Tanjabtim (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 182, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atsa undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten sarolangun,kabupaten tebo, kabupaten muaro jambi dan kabupaten tanjabtim (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2000 nomor 81, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3969),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkup Kabupaten Tebo,
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang no 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 5, Tamban lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355),
5. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (lembaran Negara republic Indonesia nomor 4389)

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan pengelola tanggung jawab keuangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, juncto Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022; dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 6).

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo disusun dengan maksud menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo sesuai tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Perhubungan dan memberikan pedoman bagi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Maksud dari disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang memuat Visi, Misi dan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo selama 5 (lima) tahun ke depan dengan mengacu dan kepada RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman bagi pimpinan sebagai pengambil keputusan dan staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya di dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan Kabupaten Tebo;

3. Merupakan arahan makro tentang segala hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran internal serta eksternal organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo dimana selanjutnya harus diterjemahkan secara lebih detail dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) oleh masing-masing Kepala Bidang di lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo.

### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan Perhubungan agar tidak melebihi urusan yang diserahkan kepada OPD Dinas Perhubungan .
2. Mendukung dan memperkuat program Bupati Tebo di Bidang Perhubungan.
3. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo dengan membandingkan antara proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai;
4. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf di dalam memberikan yang terbaik bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan bersama visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan selama 5 (Lima) tahun ke depan.
5. Menyelaraskan wawasan, tujuan, karakteristik dan peranan sektor Perhubungan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sistematika penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 terdiri dari 8 (Delapan) bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo

BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perhubungan

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Pogram dan Kegiatan Serta Pendanaan.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

BAB VIII : Penutup.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo.

##### 2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati tebo Nomor, 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo yaitu :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### 2.1.2 Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 51 Tahun 2016, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Subbagian perencanaan dan keuangan
  2. Subbagian administrasi umum
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
  1. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas
  2. Seksi Angkutan; dan
  3. Seksi pengawasan dan pengendalian
- e. Bidang Teknik Prasarana dan prasarana, membawahi :
  1. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB)
  2. Seksi terminal dan parkir

- 3. Seksi teknik perbengkelan dan penyuluhan perhubungan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



## 2. 2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo

### 2.2.1. Kepegawaian.

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo adalah 30 (tiga puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, ditambah 32 (tiga puluh dua) orang Pegawai Honorer yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang laki-laki

dan 10 (sepuluh) orang perempuan dengan status kepegawaian dan strata pendidikan mulai dari SD hingga S-2 seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1. Status dan Strata Pendidikan Pegawai**

No	Status Kepegawaian	SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		Jumlah		TOT
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1.	PNS	1	-	-	-	18	1	-	1	8	3	-	-	28	4	32
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Tenaga Honor	1	1	-	-	13	2	1	2	1	2	-	-	16	7	23
	<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	-	-	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>62</b>

**Tabel 2.2. Status dan Pangkat/Golongan Pegawai**

No	Status Kepegawaian	Gol/ Pangkat																Jml
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	PNS	1	-	-	-	1	3	9	5		3	3	2	3	2	-	-	32
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	-		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	-	-	<b>32</b>

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo menempati gedung Dinas yang terletak di Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Jalan Lintas Tebo Bungo KM 12 Muara Tebo bentuk bangunan adalah permanen.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3. Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo per Desember 2017**

NO	SPESIFIKASI BARANG		TH BELI/ PEROLEHAN	KEADAAN BARANG (B/KB / RB)	JUMLAH BARANG	KET.
	NAMA/JENIS BARANG	MEREK/ TYPE				
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>TANAH</b> 1. Tanah Bangunan Terminal Darat 2. Tanah Bangunan Terminal Darat		1999 1999			
<b>II</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b> Bangunan Kantor Bangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Bangunan Terminal Muara Tebo Bangunan Terminal Rimbo Bujang			B B B B	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	
<b>II</b>	<b>JALAN IRIGASI &amp; JARINGAN</b>					
<b>I</b>	<b>JALAN</b>					
1.	JALAN					
2.						
<b>I</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>					
<b>V</b>						
<b>V</b>	<b>KENDARAAN</b> Station Wagon Sepeda Motor Sepeda Motor Station Wagon Micro Bus (Penumpang 15-30 Orang) Micro Bus (Penumpang 15-30 Orang) Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor Sepeda Motor	Mitsubishi/ Kuda GLX Honda/Win Honda/GL Suzuki/Grand Vitara DT 40S-381 DT 40S-381 Honda Supra Fit Honda Supra Fit Honda Cs One Honda Tiger Honda Mega Pro Honda Mega Pro Honda New Mega Pro Honda New Mega Pro Honda New Supra 125 R			1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	APBD APBD APBD APBD APBN APBN APBN APBD APBD APBD APBD

1	2	3	4	5	6	7
V I	AC	LG / JETCOOL	2009		4 Buah	APBD
	Dispenser	V-Cool	2009		5 Buah	APBD
	Galon	Arbes	2009		5 Buah	APBD
	Laptop	Acer	2009		1 Buah	APBD
	Brangkas	Kastel	2009			APBD
	Perkakas Bengkel Lain-lain	Korea Iyasaki/KSMT	2009			APBD
	Perkakas Bengkel Lain-lain	1000	2009			APBD
	Perkakas Bengkel Lain-lain	Korea Iyasaki/AET	1999			APBD
	Perkakas Bengkel Lain-lain	2000 S	1999			APBD
	Perkakas Bengkel Lain-lain	Korea Iyasaki/HLT 800	1999			APBD
	Perkakas Bengkel Lain-lain	D-I	1999			APBD
	Perkakas Bengkel Lain-lain	Korea Iyasaki/Axle Play	1999			APBD
	Kursi Lipat	Detector 1500	2001			APBD
	Kursi Lipat	Korea Iyasaki/KALM-1000D	2001			APBD
	Kursi Plastik	Super Power/HLT	2001		1	APBD
	Alat Rumah Tangga Lain	800D-I	2001		1	APBD
	Lemari Besi		2001		321	APBD
	Meja Kayu/Rotan		2001		1	APBD
	Kursi Kayu/Rotan/Bambu		2001		1	APBD
	Kursi Kayu/Rotan/Bambu		2002		1	APBD
	Kursi Kayu/Rotan/Bambu		2002		1	APBD
	Meja 1/2 Biro		2002		1	APBD
	Meja 1/2 Biro		2002		1	APBD
	Rak Kayu		2002		1	APBD
	Lemari Kayu		2002		1	APBD
	Meja 1/2 Biro		2004		1	APBD
	Meja 1/2 Biro		2004		1	APBD
	Meja 1/2 Biro		2004		1	APBD
	PC Unit		2004		1	APBD
	Lemari Besi		2004		1	APBD
	Lemari Besi		2004		1	APBD
	Filling Besi/Metal		2004		1	APBD
	Kursi Besi/Metal		2004		1	APBD
	Kursi Kayu/Rotan/Bambu		2004		1	APBD
	Kursi Kayu/Rotan/Bambu		2004		33	APBD
	Meja Rapat		2004		1	APBD
	Kursi Putar		2004		2	APBD
	Meja 1/2 Biro		2007		1	APBD
	Meja 1/2 Biro		2007		1	APBD
	Meja 1/2 Biro		2007		1	APBD
Meja 1/2 Biro		2007		1	APBD	
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)				1	APBD	
Lemari Besi		2007		1	APBD	
Filling Besi/Metal		2007		2	APBD	
Meja Kayu/Rotan		2007		6	APBD	
		2007		3	APBD	

Kursi Rapat	2007	1	APBD
Kursi Putar	2007		APBD
Lampu Lalu Lintas (Trafic Laight)	2007	40	APBD
Lampu Lalu Lintas (Trafic Laight)	2007	3	APBD
Lampu Lalu Lintas (Trafic Laight)	2007	1	APBD
Lampu Lalu Lintas (Trafic Laight)	2007	9	APBD
Lampu Lalu Lintas (Trafic Laight)	2007	6	APBD
Lampu Lalu Lintas (Trafic Laight)	2007	2	APBD
Lampu Lalu Lintas (Trafic Laight)	2007	6	APBD
Lampu Lalu Lintas (Trafic Laight)	2007	1	
Lampu Lalu Lintas (Trafic Laight)	2007	15	
Unit Power Supply	2008	25	
Camera Film	2008	74	APBD
Laptop	2008	3	APBD
Peralatan Personel Komputer	2008	1	APBD
Mesin Absensi	2008	2	APBD
Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2008	6	APBD
Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2008	1	APBD
Meja Kayu/Rotan	2008	1	APBD
Meja Kayu/Rotan	2008	1	APBD
Meja Rapat	2008	5	APBD
Kursi Tangan	2008	1	APBD
Sofa	2008	1	APBD
Unit Power Supply	2008	5	APBD
Dispenser	2008	3	APBD
Personal Komputer Lain-lain	2008	1	APBD
Personal Komputer Lain-lain	2009	1	APBD
Personal Komputer Lain-lain	2009	2	APBD
Printer	2009	2	APBD
Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	2009	1	APBD
Mesin Ketik Elektronik	2009	1	APBD
Mesin Ketik Lain-lain	2009	3	APBD
Mesin Hitung Manual	2009	1	APBD
Rak Kayu	2009	1	APBD
Rak Kayu	2009	4	APBD
Lemari Kayu	2009	1	APBD
Lemari Kayu	2009	1	APBD
Mesin Absensi	2009	1	APBD
Kursi Tamu	2009	1	APBD
Sofa	2009	1	APBD
AC. Unit	2009	1	APBD
AC. Unit	2009	1	APBD
Kipas Angin	2009	1	APBD
Stabilisator	2009	1	APBD
Tustel	2009	4	APBD
Alat Rumah Tangga Lain-lain	2009	4	APBD

Alat Rumah Tangga Lain-lain	2009	2	APBD
Alat Rumah Tangga Lain-lain	2009	30	APBD
Peralatan Personal Komputer Lain	2009	1	APBD
Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2009	1	APBD
Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2009	1	APBD
Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2009	1	APBD
Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2009	1	APBD
Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2009	8	APBD
Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2009	1	APBD
Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2009	1	APBD
Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2010	31	APBD
Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2010	8	APBD
Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2010	1	APBD
Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2011	1	APBD
AC	2011	1	APBD
Dispenser	2007	3	APBD
Galon	2007	4	APBD
Brankas Penyimpanan uang	2008	5	APBD
Pengadaan Teralis Kantor	2008	5	APBD
Komputer	2011	1	APBD
Printer	2011	1	APBD
UPS		2	APBD
Televisi		3	APBD
Meja Televisi		4	APBD
Parabola + Reciver		2	APBD
		2	APBD

### 2. 3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO

Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo memiliki komitmen dan tekad dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tebo sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Tebo. Namun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo masih mengalami berbagai kendala dan terkadang sulit untuk diatasi menyangkut koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta faktor internal dan eksternal lainnya.



## **2. 4. TANTANGAN PENGEMBANGAN DAN PELUANG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO**

### **2.4.1 Tantangan**

Dalam menjalankan kegiatannya Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo terdapat beberapa tantangan seperti :

1. Peningkatan kualitas dan efisien pelayanan angkutan darat dan sungai, kelancaran perhubungan serta peningkatan jaminan keselamatan semakin tinggi.
2. Tuntutan masyarakat akan ketersediaan jasa pelayanan transportasi yang efektif dan efisien.
3. kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa menginginkan pelayanan maksimal dengan harga minimal dan penyediaan jasa yang menginginkan modal minimal menghasilkan keuntungan maksimal.
4. Perkembangan teknologi transportasi menuntut kemampuan SDM yang handal.

### **2.4.2. Peluang**

Beberapa peluang yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, antara lain :

1. Adanya peluang untuk penyampaian pengalokasian anggaran pembangunan daerah untuk sektor perhubungan, yang mengutamakan di bidang peningkatan pengendalian dan keselamatan.
2. Dengan telah berjalannya Dinas Perhubungan diharapkan akan memberi peluang pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Tebo secara lebih baik.
3. Dengan semakin luasnya kewenangan di bidang perhubungan sehingga konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang penggalan PAD melalui intensifikasi dan eksitensifikasi sumber sumber PAD.

### **2.4.3. Pengembangan Pelayanan**

Rencana pengembangan yang akan dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo untuk rencana Tahun 2017-2022 diarahkan pada pemberdayaan potensi seluruh kehidupan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN

#### 3. 1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEBO.

Beberapa permasalahan yang timbul berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Perhubungan, antara lain:

- a. Kurangnya SDM yang profesional yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo.
- b. Tidak berhasilnya pembangunan sektor perhubungan dan kurangnya kemampuan SDM dan tidak didukung dengan anggaran untuk melakukan program-program pembangunan di sektor Perhubungan.
- c. Terbatasnya alat pengendalian transportasi.

#### 3. 2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo untuk tahun 2017 – 2022 adalah :

***“MEWUJUDKAN TEBO TUNTAS 2022 ”***

***(Mewujudkan Kabupaten Tebo Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan sejahtera tahun 2022)***

- TERTIB*** : Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan masyarakat yang teratur.
- UNGGUL*** : Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.
- TENTRAM*** : Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat.

- ADIL** : Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.
- SEJAHTERA** : Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual secara wajar.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum;
2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya mewujudkan Visi tidak terlepas dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2017 – 2022, adapun tujuan serta sasaran pembangunan pada tiap-tiap misi dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

**TABEL 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran pada tiap-tiap Misi dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022**

No	Misi	Tujuan		Sasaran	
1	<b>Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum</b>	T.1	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	S.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi darat
		T.2	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung	S.2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana-prasarana public

No	Misi	Tujuan		Sasaran	
				S.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi
2	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan beragama dan berbudaya	T.3	Mewujudkan kualitas pendidikan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	S.4	Meningkatnya akses pelayanan bidang pendidikan
				S.5	Meningkatnya kualitas pendidikan
		T.4	Mewujudkan kualitas kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat serta mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk	S.6	Meningkatnya akses pelayanan bidang kesehatan
				S.7	Meningkatnya kualitas pendidikan
				S.8	Terwujudnya keseimbangan jumlah penduduk dengan perkembangan sosial
		T.5	Mewujudkan tatanan kehidupan beragama dan berbudaya di tengah masyarakat	S.9	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya
S.10	Terwujudnya kerukunan antar umat beragama				
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	T.6	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	S.11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi

No	Misi	Tujuan		Sasaran	
				S.12	Meningkatnya aspek pengendalian urusan pemerintahan
4	Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	T.7	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	S.13	Menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
				S.14	Menurunnya tingkat pengangguran
				S.15	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
				S.16	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata
		T.8	Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian	S.17	Meningkatnya kemandirian pangan berbasis sumber pangan lokal berbasis IPTEKS
				S.18	Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan berbasis IPTEKS
		T.9	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	S.19	Meningkatnya kualitas lingkungan
		T.10	Meningkatkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	S.20	Terwujudnya pemberdayaan gender
5	Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan	T.11	Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah	S.21	Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik dan hukum
				S.22	Meningkatnya

No	Misi	Tujuan		Sasaran	
	bermasyarakat				perlindungan sosial dan masyarakat
		T.12	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di bidang olahraga	S.23	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dibidang olahraga

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan ini merupakan langkah yang mutlak agar implementasi dari setiap misi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, komprehensif, terukur serta efektif dan efisien. Selain itu, dengan ditetapkannya tujuan, sasaran dan indikator pembangunan ini akan lebih memudahkan dalam proses penyusunan APBD termasuk penetapan program dan kegiatan yang merupakan prioritas kabupaten. Maka dari tabel tersebut di atas Dinas perhubungan mengemban misi I Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum tujuan II (T.2) Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung dan sasaran I (S.1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi darat.

### 3.3. TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN TEBO

Pembangunan merupakan suatu proses menuju keadaan masyarakat yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan mencakup sisi material dan sprituil baik secara lahiriah maupun batiniah. Pencapaian tujuan tersebut menghendaki pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan secara lebih terarah berlandaskan rencana pembangunan yang penyusunannya didapat dari kondisi nyata daerah yang bersangkutan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung efektif, efisien mewujudkan visi dan misi daerah diperlukan

perencanaan pembangunan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bagi Daerah, Undang-Undang ini menegaskan rencana pembangunan dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD 2017 – 2022 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD 2017 – 2022, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan *stakeholder* pembangunan lainnya.

RPJMD Kabupaten Tebo, sebagai penjabaran visi dan misi serta program Kepala Daerah (Bupati) terpilih, menyatakan orientasi pada pembangunan ekonomi kerakyatan yang adil dan merata. Rencana pembangunan jangka menengah yang dimaksud memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan dan pembangunan daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja yang bersifat indikatif.

Sebagai sebuah sistem, RPJMD Tebo 2017 – 2022 merupakan acuan untuk menetapkan Rencana Strategis (Renstra) OPD selama lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo setiap tahun.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tebo 2017 – 2022 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 dan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2016 – 2021, serta berbagai aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tebo. Pencapaian tersebut, ditempuh melalui suatu rangkaian kegiatan secara terpadu dan terarah, sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program dan indikasi yang ditetapkan.

Tersusunnya RPJMD Kabupaten Tebo memberikan arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati serta Tolok Ukur Kinerja Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan periode 2017 – 2022.

Seiring dengan maksud di atas, ***tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Tebo adalah*** untuk menjabarkan visi dan misi Bupati, menetapkan strategi pembangunan daerah yang dijabarkan lebih jauh dalam arah kebijakan keuangan daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai landasan pelaksanaan pembangunan, dan menetapkan Program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Program Lintas OPD, dan Program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja (indikasi kegiatan) yang bersifat indikatif.

Melalui penyusunan RPJMD ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat menjadi lebih berdayaguna, berhasil guna serta dapat lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan tujuan pembangunan melalui misi yang telah dinyatakan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berlangsung secara demokratis.

#### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.**

Kajian lingkungan hidup strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP).

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, jasa dan industri kreatif dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

RT/RWK berfungsi sebagai :

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota;serta
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- c. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- d. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Penentuan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tebo tidak terlepas dari azas penyusunan rencana tata ruang dan tujuan penetapan ruang wilayah kabupaten secara umum. Azas dan tujuan penyusunan rencana tata ruang tersebut merupakan pedoman untuk merumuskan tujuan penataan ruang serta pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tata ruang dan pembangunan wilayah Kabupaten Tebo.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang nasional adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui :

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.5.1 Gambaran Pelayanan OPD**

Dalam Menjalankan Fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, untuk kedepannya mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan SDM yang berkualitas baik aparatur maupun masyarakat.
- b. Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan sektor perhubungan yang komprehensif / terpadu dengan sektor lain.
- d. Meningkatkan potensi penerimaan PAD sektor perhubungan

#### **3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra**

Adapun sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas
2. Terpenuhinya fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas.
3. Meningkatnya kinerja pelayanan bidang transportasi
4. Meningkatnya pendapatan asli daerah sektor perhubungan

Dari sasaran tersebut maka ditetapkan rencana program untuk tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.

2. Program Peningkatan pelayanan angkutan
3. Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
4. Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
5. Program Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.**

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perhubungan sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Tebo yang diberi tugas sebagai pengelolaan sektor perhubungan akan terus meningkatkan pelayanan dibidang transportasi untuk Mewujudkan keselamatan berlalulintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Berdasar Visi dan Misi Bupati Tebo dalam RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 yaitu maka dinas Perhubungan Kabupaten Tebo Mengemban Misi I yaitu **Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum** dan tujuan yang ke 2 (T.2) yaitu Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung serta sasaran 1 (S.1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi darat. Dari misi, tujuan dan sasaran tersebut maka tujuan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo adalah "Meningkatkan keselamatan dan Pelayanan Transportasi".

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Meningkatnya keselamatan pengguna jalan
2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Perhubungan dan Lalulintas Angkutan

Untuk Mencapai Tujuan dan sasaran tersebut maka dituangkan dalam tujuan sasaran Jangka Menengah seperti tabel berikut:



Table 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kondisi Awal	Target Pertahun				
					I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan keselamatan dan Pelayanan Transportasi	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	Meningkatnya keselamatan pengguna jalan	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas;	20%	25%	30%	35%	40%	45%
	Indek kepuasan masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan Transportasi	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Perhubungan dan Lalulintas Angkutan	Persentase Fasilitas dalam Perhubungan Kondisi Baik	40%	50%	60%	70%	80%	90%





## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo**

Strategi merupakan penjabaran dari tujuan secara struktural yang akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, sementara atau bulanan. Sasaran merupakan bagian dari integral dan proses perencanaan.

Strategi umum untuk mencapai misi dan visi Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo adalah sebagai berikut:



**Tabel. 3.1**

**Matrik Tujuan, Sasaran, dan Strategi Dinas Perhubungan Tahun 2017-2022**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Meningkatkan keselamatan dan Pelayanan Transportasi	Persentase Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan intensitas razia di jalan umum di wilayah kabupaten tebo</li> <li>2. Peningkatan pengendalian dan ketertiban pengguna jalan</li> <li>3. Peningkatan angkutan darat yang memenuhi standar keselamatan</li> <li>4. Peningkatan jalan yang memenuhi standar keselamatan</li> </ol>
	Indek kepuasan masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan Transportasi	Peningkatan fasilitas pelayanan transportasi

## 5.2 Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo

Kebijkasanaan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintahan dan masyarakat, agar tercapai tujuan dan Perangkat Daerah.

- **Kebijkasanaan yang ditetapkan meliputi :**

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan menyediakan prasarana atau perangkat kerja yang baik.
- c. Meningkatkan iklim koordinasi yang baik secara vertical maupun horizontal sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas perhubungan Kabupaten Tebo dalam mensukseskan Program Kerja Bupati Tebo Tahun 2017-2022 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) mengemban Misi Ke 1 yaitu **Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum.**

Misi tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang ke 2 (T.2) yaitu Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung Tujuan tersebut diarahkan untuk mencapai sasaran 1 (S.1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi darat dan sebagai indikator tingkat pencapaian sasaran tersebut ditetapkan beberapa indicator kinerja utama (IKU) antara lain :

1. Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas
2. Persentase Fasilitas Perhubungan dalam Kondisi Baik

Adapun rancana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran antara lain:

**Tabel 6.1. RENCANA PROGRAM TAHUN 2017 - 2022.**

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal	Target				
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	8	10	12	14
1	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Lancarnya aktifitas terminal angkutan darat	%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
2	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Posko Pelayanan Angkutan Lebaran	Posko	7	7	9	9	9	9
		Jumlah Razia Gabungan dalam Rangka Peningkatan Disiplin Berlalu lintas	Kali	4	4	12	12	12	12
3	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase Rambu-rambu yang terpasang	%	60%	65%	70%	75%	80%	90%
4	Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah Pelanggaran Lalu-lintas angkutan jalan (Surat Tilang)	%	0%	20%	40%	60%	80%	100%
5	Program Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah Kendaraan layak operasi (uji kir kendaraan)	%	50%	60%	70%	80%	95%	95%

**Tabel 6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 - 2022.**

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	2017		2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA (TAHUN 2022)
				TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Prosentase aktifitas terminal angkutan darat</b>	<b>%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>6.60</b>	<b>50%</b>	<b>250.00</b>	<b>60%</b>	<b>255.9</b>	<b>70%</b>	<b>261.94</b>	<b>80%</b>	<b>268.12</b>	<b>90%</b>	<b>274.45</b>	<b>90%</b>
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Jumlah kendaraan yang masuk terminal	%	40%	2.000	6.60	2.000	250.00	2.500	255.9	2.500	261.94	2.600	268.12	2.700	274.45	3000
<b>Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ</b>	<b>Jumlah Prasarana dan Alat Uji layak Pakai</b>	<b>%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>-</b>	<b>65%</b>	<b>280.00</b>	<b>70%</b>	<b>286.61</b>	<b>75%</b>	<b>293.37</b>	<b>80%</b>	<b>300.3</b>	<b>90%</b>	<b>307.38</b>	<b>90%</b>
Kegiatan Pemeliharaan sarana alat penguji kendaraan bermotor	Persentase Alat Uji layak Pakai	%	60%	60%	-	65%	25.00	70%	30.00	75%	33.70	80%	35.00	90%	40.00	90%
Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal	Prosentase pengguna terminal	%	50%	50%		55%	255.00	60%	256.61	65%	259.67	70%	265.00p	80%	267.38	
<b>Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>Jumlah Pelayanan angkutan</b>				<b>490.50</b>		<b>307.50</b>		<b>314.76</b>		<b>322.19</b>		<b>329.79</b>		<b>337.57</b>	

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	2017		2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA (TAHUN 2022)
				TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya	Jumlah Razia Gabungan dalam Rangka Peningkatan Disiplin Berlalulintas	Kali	2	2	50	4	72.5	12	79	12	79	12	80	24	82	24
Pengendalian Angkutan Lebaran Natal Dan Tahun Baru	Jumlah Posko Pelayanan Angkutan Lebaran	Posko	7	7	490.50	7	235	9	215.76	9	218.19	9	224.79	9	230.57	9
Kegiatan Rekayasa lalulintas	Penurunan Angka kemacetan di jalan raya	Titik Kemacetan	4	4	0	4	0	3	20	3	25	3	25	2	25	2
<b>Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>Persentase Rambu-rambu Dan Marka yang terpasang</b>	<b>%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>20%</b>	<b>1,323.75</b>	<b>40%</b>	<b>1354.99</b>	<b>60%</b>	<b>1.386.97</b>	<b>80%</b>	<b>1.419.7</b>	<b>100%</b>	<b>1453.21</b>	<b>100%</b>
Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalulintas	Persentase rambu yang terpasang	%	60%	60%	-	65%	280.00	70%	280.00	75%	290.00	80%	300	100%	300	100%
Kegiatan pengadaan marka jalan	persentase marka yang terpasang	%	60%	60%	-	65%	280.00	70%	280.00	75%	300.00	80%	300	100%	350	100%
Kegiatan pengadaan pagar pengaman jalan	Persentase pagar pengaman jalan	%	60%	60%		60%	763.75	70%	794.99	80%	796.97	90%	819.7	95%	803.21	95%



PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	2017		2018		2019		2020		2021		2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RENSTRA (TAHUN 2022)
				TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET	RP (JUTA)	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Program Peningkatan kelaiaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	<b>Jumlah Kendaraan layak operasi (uji kir kendaraan)</b>	<b>%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>20.78</b>	<b>60%</b>	<b>232.50</b>	<b>70%</b>	<b>237.99</b>	<b>80%</b>	<b>243.6</b>	<b>95%</b>	<b>249.35</b>	<b>95%</b>	<b>255.24</b>	<b>95%</b>
Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat uji kendaraan bermotor	Unit	4	0	0	0	0	5	150	6	155.6	7	160.35	8	170	7
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan layak operasi (uji kir kendaraan)	%	50%	50%	20.78	60%	232.50	70%	45	80%	45	95%	46	98%	46	95%
Monitoring dan Pembinaan Bengkel Kendaraan bermotor	Jumlah Bengkel binaan	Bengkel	0	0	0	0	0	10	42.99	15	43	20	43	30	39.24	30

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Perhubungan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah, dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Dinas Perhubungan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Tebo
2. Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Tebo
3. Prosentase Angkutan Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum
5. Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan
6. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi
7. Prosentase Angkutan Kota dan Desa yang Memiliki Ijin Trayek
8. Nilai evaluasi AKIP
9. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Table 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			AAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	3	5	6	8	10	12	14	15
1	Presentasi penyelesaian administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2017 – 2022*

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE
			AAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	3	5	6	8	10	12	14	15
3	Presentase disiplin aparaturn	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai SAKIP	D	B	B	B	B	B	B
5	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Lancarnya aktifitas terminal angkutan darat	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
7	Jumlah Posko Pelayanan Angkutan Lebaran	7	7	9	9	9	9	9
	Jumlah Razia Gabungan dalam Rangka Peningkatan Disiplin Berlalulintas	4	4	12	12	12	12	12
8	Persentase Rambu-rambu yang terpasang	60%	65%	70%	75%	80%	90%	90%
9	Jumlah Pelanggaran Lalu-lintas angkutan jalan (Surat Tilang)	0%	20%	40%	60%	80%	10%	10%
10	Jumlah Kendaraan layak operasi (uji kir kendaraan)	50%	60%	70%	80%	95%	95%	95%
11	Jumlah Bengkel binaan	0	0	10%	15%	20%	30%	95%

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo 2017-2022 berfungsi sebagai pedoman, acuan, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Tebo yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo 2017-2022.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Diharapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo 2017-2022 dapat dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo setiap tahunnya mulai dari tahun 2017 sampai 2022. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sehingga Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo Tebo 2017-2022 menjadi lebih baik.